

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber utama dari penerimaan negara untuk membangun negara adalah pajak. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka keperluan negara sulit terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 23 UUD RI 1945 yang berbunyi : “Pajak Dan Pungutan Yang Bersifat Untuk Keperluan Negara Diatur Dengan Undang-Undang”(Darmawan, 2015).

Pencapaian penerimaan pajak tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Pada saat ini pemungutan pajak memiliki 3 sistem yang digunakan yaitu *Official assessment System*, *Self Assesment System* serta *Withholding Tax System* (Maisaroh, 2019). Sistem tersebut memberikan dampak positif untuk memberikan kesadaran pada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya.

Di Indonesia, Pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak yang salah satunya *Self Assessment System* yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam artian wajib pajak ialah pihak yang berperan untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak merupakan pokok penting dalam penerimaan negara untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat dan membangun negara.

Peran penting pajak merupakan kesinambungan bagi rakyat Indonesia dipungut untuk menjadikan roda pemerintahan yaitu untuk membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan, pengeluaran pajak untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberi kontribusi besar untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara.

Perencanaan pajak ialah suatu proses usaha-usaha wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan celah -celah dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan melakukan perencanaan pajak dengan baik dan tepat, maka perusahaan dapat mengoptimalkan pajak yang harus dibayar sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang lainnya. Dalam perencanaan pajak akan melakukan pengumpulan data terkait dalam perhitungan pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku agar setelah diperoleh jenis tindakan penghematan pajak yang seharusnya dilakukan (Suandy, 2006:7) Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan cara legal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar sekecil mungkin dengan memanfaatkan aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Alkasari, 2015).

Suatu badan usaha pasti menginginkan beban pajak seminimal mungkin, maka diterapkannya perencanaan atau *tax planning* pada pajak sebagai awal dalam manajemen pajak. Besar rendahnya beban pajak penghasilan yang dikeluarkan badan usaha tergantung pendapatan yang diperoleh. Begitu pula dengan biaya pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus dikenali oleh badan usaha (Zahida, 2015). Banyaknya biaya yang digunakan oleh badan usaha tetapi tidak dapat menjadi penghematan pajak penghasilan karena bedanya

pengakuan pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di pemerintah.

Perencanaan Pajak menjadi langkah pertama dalam melakukan Manajemen Pajak. Manajemen Pajak ialah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan (Dwianika, 2018). Pada langkah selanjutnya melakukan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*) dan Pengendalian Pajak (*Tax Control*). Pada tahap ini, dilakukannya pengumpulan dan penelitian terhadap aturan perpajakan. Yang bertujuan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Secara umum, Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dilakukan untuk memastikan bahwa pajak minimum yang dibayarkan sesuai dengan aturan perpajakan. Tujuannya bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan oleh badan usaha tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya minimal yang sesuai dengan prinsip ekonomi. Maka untuk melakukan Perencanaan Pajak Pada Badan Usaha sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban pajak yang mengurangi laba bersih yang diperoleh badan usaha.

Mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya minimal yang sesuai dengan prinsip ekonomi. Maka untuk melakukan Perencanaan Pajak Pada Badan Usaha sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban pajak yang mengurangi laba bersih yang diperoleh badan usaha. Koperasi Termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang juga dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Koperasi mempunyai asas kekeluargaan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk

badan usaha yang berbadan hukum, Koperasi juga perlu menerapkan perencanaan pajak yang baik agar usaha atau kegiatan koperasi berjalan lancar sesuai dengan tujuan koperasi.

Tabel 1. 1 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Indikator	Perorangan	Firma	PT	Koperasi
Pengguna jasa	Bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	Umum/ Anggota
Pemilih usaha	Individu	Sekutu usaha	Pemegang saham	Anggota
Punya hak suara	Tidak perlu	Para sekutu usaha	Pemegang saham	Anggota
Pelaksanaan voting	Tidak perlu	Biasanya menurut besarnya modal penyertaan	Menurut besarnya saham yang dimiliki melalui RUPS	Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan
Penentuan kebijakan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu	Direksi	Pengurus
Balas jasa terhadap modal	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Terbatas
Penerima keuntungan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu secara proporsional	Pemegang saham secara proporsional	Anggota sesuai jasa/ partisipasi
Bertanggung jawab terhadap Rugi	Pemilik	Para sekutu	Pemegang saham sejumlah saham yang dimiliki	Anggota sejumlah modal

Sumber: Erick Dermawan, 2015.

Koperasi memiliki peran ganda sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha. Peran ini diharapkan mampu mengatasi kondisi di mana pasar tidak berfungsi dengan efisien (Distorsi pasar) dan menciptakan keseimbangan di tengah-tengah prinsip bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata. Secara hukum, koperasi tunduk pada peraturan yang mengatur kewajiban sebagai badan usaha, seperti akta pendirian dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), sama seperti badan usaha lainnya. Namun, koperasi berbeda dengan badan usaha lain dalam beberapa aspek, seperti tujuan, proses pengambilan keputusan, permodalan, kepemilikan, balas jasa, pengawasan, dan prinsip dasar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa koperasi sebagai bentuk usaha yang seringkali berskala mikro dan kecil, lebih optimal dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa upaya untuk meminimalkan jumlah penghasilan pajak dalam melakukan *tax planning* yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan pada pasal 4 ayat 3 dengan memaksimalkan biaya fiskal dan memanfaatkan peluang seperti yang tertera pada pasal 6 ayat 9 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, meminimalkan biaya yang tidak dikenakan sebagai pengurangan serta memilih metode akuntansi sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Prasetyo, 2020). Dimana dengan adanya *Tax Planning* dapat diharapkan mengefisienkan pembayaran pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Darmawan, 2015). Hal ini meningkatkan persaingan dan membawa keberhasilan bagi badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan

perusahaan, yaitu mencapai keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh dunia usaha. Untuk meminimalkan pajak, maka kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dicapai melalui cara-cara rekayasa dalam lingkup perpajakan bahkan di luar ketentuan perpajakan (Suartini, 2023).

Bagi perusahaan atau badan usaha, pembayaran pajak adalah salah satu beban yang mengurangi laba perusahaan. Namun, bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beban pajak dapat diminimalkan melalui berbagai cara, mulai dari perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), hingga penghematan pajak (*tax saving*).

Setiap perusahaan selalu berusaha menghemat pembayaran pajak sambil tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perusahaan memerlukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayar dapat diminimalkan untuk mencapai laba dan likuiditas yang diinginkan. Salah satu tujuan manajemen pajak ini dapat dicapai melalui perencanaan pajak (Wulandari, Irma (2019)).

Studi Kasus dilakukan di Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo karena Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) merupakan Koperasi yang selalu membuat dan membayar pajak dan selama ini belum pernah melakukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan pembayaran pajak.

Tabel 1. 2 SHU dan Beban Pajak Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung 2021-2023

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Badan (Rp)	SHU Sesudah Pajak (Rp)
2021	169.693.656	19.537.770	150.355.885
2022	250.948.873	31.368.609	219.580.264
2023	140.636.613	17.579.576	123.057.036

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Rs. Mata (Koprusmat) Cicendo Bandung tahun 2021-2023

Dari Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Sejalan dengan peningkatan ini, pajak yang dibebankan kepada koperasi juga meningkat selama dua tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan pajak yang disebabkan oleh keputusan koperasi untuk tidak melanjutkan pengelolaan unit usaha parkir di RS Mata Cicendo. Keputusan ini diambil karena adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan dan standarisasi dalam pengelolaan parkir, termasuk penerapan sistem pembayaran parkir secara cashless bagi pengunjung atau pasien.

Dalam penerapan *tax planning*, koperasi mampu mengurangi sedikit beban pajak yang harus dibayar. Mengingat omset Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo masih berada di bawah Rp 4,8 miliar, maka perhitungan pajaknya menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berpengaruh pada perolehan laba bersih atau SHU yang kemudian akan dibagikan kepada anggota koperasi. Oleh karena itu, penerapan

perencanaan pajak (*tax planning*) sangat penting untuk memaksimalkan SHU yang diperoleh oleh koperasi.

Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo, seperti banyak koperasi lainnya, menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh). Beban pajak ini sering kali cukup besar sehingga dapat mengurangi kemampuan koperasi dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada manajer Koperasi Pegawai RS.Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung mengungkapkan beberapa aspek penting terkait pengelolaan keuangan dan perpajakan koperasi. Menurut peraturan AD dan ART koperasi Koprusmat, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dibagikan setelah pembayaran pajak maksimal pada 75% dari total SHU. Pembagian ini meliputi 45% untuk anggota, 25% untuk dana cadangan, 20% untuk pengurus dan karyawan, serta 10% untuk biaya operasional lainnya. Meskipun Koprusmat Cicendo melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, kadang kala mereka menerima surat pemberitahuan dari otoritas perpajakan, karena adanya kurang bayar. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum optimal dalam melakukan perencanaan pembayaran pajak dikarenakan masih kurangnya pengarahan yang jelas mengenai penerapan *tax planning* dan masih adanya beberapa pengurus yang belum memahami konsep ini secara baik. Dengan menerapkan *tax planning* koperasi akan mendapatkan beberapa manfaat seperti koperasi dapat meningkatkan peluang dalam mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penerapan *tax planning* akan

berpengaruh terhadap perolehan SHU koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut potensi penerapan *tax planning* dalam meningkatkan efisiensi perpajakan Koperasi Pegawai RS Mata (Koprusmat) Cicendo.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Tyas Titi Alkasari (2015), yang membahas mengenai Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Pph) Badan (Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi). Dapat diketahui bahwa dengan perencanaan pajak, koperasi ini berhasil memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 27.202.704,00 pada tahun 2011, Rp 14.803.301,00 pada tahun 2012, dan Rp 23.023.978,00 pada tahun 2013.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Dimas Dwi Prasetyo (2020), yang membahas Mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera). Dapat diketahui bahwa dengan menggunakan Perencanaan pajak, Berhasil memperoleh mengefisienkan pembayaran pajaknya, sebelum *tax planning* CV. Maju Jaya membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 138.158.000, sedangkan setelah melakukan *tax planning* menjadi sebesar Rp. 131.531.885. selisih yang di dapat Rp. 6.626.115.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Mengefisienkan Pembayaran Pajak**

PPh 25 Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, Maka permasalahan yang penulis identifikasi, Sebagai Berikut :

1. Penerapan *Tax Planning* pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung.
2. Mengefisienkan Pembayaran Pajak PPh 25 pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung.
3. Menerapkan *Tax Planning* dalam upaya Mengefisienkan pembayaran Pajak PPh 25 pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, serta untuk mendapatkan hasil yang konkret mengenai Penerapan *Tax Planning* dalam upaya mengefisienkan pembayaran pajak pada badan usaha koperasi. Kemudian untuk menerapkan ilmu yang sebelumnya sudah dipelajari di kampus dengan keadaan di lapangan agar mampu bermanfaat dalam penerapan *tax planning* di Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapat oleh penulis ialah untuk mengetahui :

1. Penerapan *Tax Planning* pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung
2. Mengefisienkan Pembayaran Pajak pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung
3. Koperasi menerapkan *Tax Planning* dalam upaya Mengefisienkan pembayaran Pajak PPh 25 pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo, serta memberikan manfaat bagi kedua aspek kegunaan teoritis dan aspek kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dalam melakukan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis menambah wawasan mengenai Akuntansi Perpajakan serta bahan pembelajaran mengenai Penerapan *Tax Planning* pembayaran pajak Pada Koperasi Pegawai RS. Mata (Koprusmat) Cicendo.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat khususnya bagi seluruh staf dan pegawai yang ada di Koperasi Pegawai

RS. Mata (Koprusmat) Cicendo. Kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan serta evaluasi sehubungan dengan Perencanaan *Tax Planning* Pembayaran Pajak.

